



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6

TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA UJI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan penyuplai/pemasok utama hewan ternak ke berbagai daerah di Indonesia, untuk dapat mengirimkan hewan ternak maka pemilik hewan harus memiliki bukti hasil uji laboratorium kesehatan hewan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik ternak, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan uji laboratorium kesehatan hewan yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit, mengidentifikasi parasit, dan memastikan kualitas produk hewan asal Provinsi Nusa Tenggara Barat terjamin kesehatannya;
- c. bahwa dalam melaksanakan uji laboratorium kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan suatu pengaturan yang menjadi tata cara/petunjuk, arah, dan landasan yang memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Detail Rincian Objek Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA UJI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN.

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perternakan dan kesehatan hewan.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinar.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan detail rincian objek Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) Detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 3

Besaran tarif detail rincian objek Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bappenda melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan tarif detail rincian objek Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan penerapan tarif detail rincian objek Retribusi Jasa Usaha Uji Laboratorium Kesehatan Hewan kepada Bappenda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 April 2025

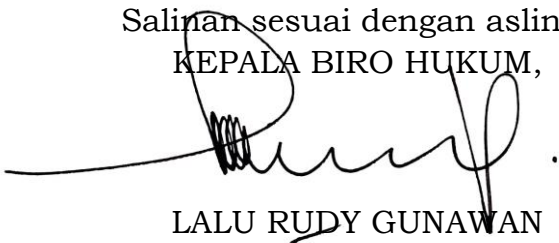
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002